



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUMUKTIWAREN
NOMOR : 141.31/DS.005/IX TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA RANDUMUKTIWAREN KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA RANDUMUKTIWAREN KECAMATANBOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Randumuktiwaren tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856*);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856*);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091*);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (*Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUMUKTIWAREN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR

HUKUM DESA RANDUMUKTIWAREN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Randumuktiwaren.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Randumuktiwaren
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Randumuktiwaren
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Randumuktiwaren



CAHARYADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Bojong;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Randumuktiwaren

Nomor : 141.31/DS.005/IX TAHUN 2025

Tanggal : 10 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA RANDUMUKTIWAREN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	CAHARYADI	Kepala Desa	RT 013 RW 03	Pembina
2	TUSIANA WAHYU S	Ketua BPD	RT 15 /RW 04	Ketua
3	SUPARJI	Wakil Ketua LPMD	RT 05 /RW 02	Wakil Ketua
4	FERI SUGIONO	Sekretaris BPD	RT 22 /RW 06	Sekretaris
5	SUHERDIYANTO	Anggota LPMD	RT 09 /RW 03	Bendahara
6	CAHYADI	Anggota LPMD	RT 13/ RW 03	Anggota
7	SUGENG RIYADI	Anggota LPMD	RT 18/RW 04	Anggota
8	CAHYONO	Anggota LPMD	RT 23/ RW 06	Anggota
9	WINARSO	Perangkat Desa	RT 06/ RW 02	Anggota
10	HENING PRIYAMBODO	Perangkat Desa	RT 20/RW 05	Anggota
11	NURDIN	Perangkat Desa	RT 23/RW 06	Anggota
12	KHOIRUL MUFID	Ketua RW	RT 13/RW 03	Anggota
13	CARI	Ketua RW	RT 20/RW 05	Anggota
14	WIBAKIR	Ketua RT	RT 01/ RW 01	Anggota
15	SUTEJO	Tokoh Masyarakat	RT15/RW04	Anggota
16	IKHMAN	Tokoh Masyarakat	RT 21/RW 06	Anggota

Ditetapkan di : Randumuktiwaren

Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa/ Randumuktiwaren

CAHARYADI